



P U T U S A N

Nomor : 85/Pdt.G/2011/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjaga toko bertempat tinggal di Kabupaten Berau selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan bertempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 85/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 14 Maret 2011, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 10 April 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/15/IV/2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 10



- April 2007;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat 3 tahun 6 bulan;
 3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal bulan Juli 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat mendapat informasi dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama, kemudian Penggugat mencoba menanyakan masalah tersebut kepada Tergugat dan Penggugat juga meminta HP Tergugat, namun Tergugat malah marah- marah dan Tergugat mengatakan kita pisah saja;
 6. Bahwa, setelah terjadi pertengkaran tersebut pada tanggal 17 Juli 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 7. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut sudah pisah selama 7 bulan;
 8. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang- Undang No 1 tahun 1974 jo PP No 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana Relas Panggilan Nomor : 85/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 07 dan 29 April 2011, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/15/IV/2007, tertanggal 10 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :



- 1 **Saksi I**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales
. DMS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, yang di
muka persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Samarinda;
- Bahwa, penyebab Tergugat pergi adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarna Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hanya tahu penyebab pertengkaran terakhir yaitu masalah sms di HP Tergugat yang membuat Penggugat cemburu hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa, selama pisah ini, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
- Bahwa, orang tua Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- 2 **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir PT. Pangan Raya, bertempat tinggal di Kabupaten Berau yang di muka persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa, penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun yang terakhir karena masalah sms di HP Tergugat, yang membuat Penggugat cemburu sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan sekitar 7 bulan;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan semuanya harus dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb melalui Jurusita Pengadilan Agama Samarinda, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb melalui Jurusita Pengadilan Agama Samarinda secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak Juli 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan mulai sering terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena Penggugat mendengar informasi dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Diana, namun ketika dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah. Puncaknya pada tanggal 17 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, karena Penggugat meminta HP Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan bahkan marah-marah hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekarang telah berjalan kurang lebih enam bulan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.dan menghadapi dua orang saksi di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi- saksi keluarga yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/15/IV/2007, tertanggal 10 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan didukung dengan keterangan saksi- saksi Penggugat di bawah sumpah di persidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat yang keterangan antara keduanya



saling berkesesuaian dan keterangannya dibenarkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah HP, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 bulan, selama pisah ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi- saksi Penggugat harus di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan penjelasan Penggugat di muka persidangan serta keterangan saksi- saksi Penggugat di bawah sumpah, maka Majelis telah dapat menemukan fakta- fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun Juli 2010 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Penggugat mendapat info bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah HP, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa, selama pisah ini Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat, dan tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;



- Bahwa, orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta- fakta tersebut di atas, meskipun Majelis sudah berusaha berulang kali menasehati agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut di duga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat, sehingga tujuan perkawinan yang didambakan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al- qur'an Surat Ar- Ruum ayat 21 :

“Dan diantara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan



dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat lagi, karenanya agar penderitaan ini tidak berkepanjangan, Majelis berpendapat perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan eksese-eksese negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau petugas yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb dan Sungai Kunjang untuk dicatat dan didaftar dalam register yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. serta Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Kamdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota

ttd

ttd

Himawan Tatura Wijaya,
S.H.I.

Nanang Moh. Rofi'i
Nurhidayat, S.Ag.

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Kamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya : Rp 30.000,
Pendaftaran . 00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,
. 00
3. Biaya : Rp 190.000,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	.	0
4. Biaya	: Rp	5.000
Redaksi	.	,00
5. Biaya	: Rp	6.000
Meterai	.	,00
Jumlah	: Rp	281.000,0
	.	0

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb,
2011
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Sudarno, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)